Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 6 Nomor 2 Agustus 2026
p-ISSN 2775-0183 e-ISSN 3032-2537
https://doi.org/10.69503/abdinesia
https://ejournal.ununtb.ac.id/index.php/abdinesia/index

Penguatan Literasi Konstitusi bagi Mahasiswa untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Demokratis

Habibul Umam Taqiuddin[1*], Burhanuḍin[2], Agil Panca Wardana[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

**Corresponding author*

Email: habibul.umam@ununtb.ac.id

Abstrak

Literasi konstitusi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran hukum dan partisipasi demokratis mahasiswa sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konstitusi masih cenderung bersifat konseptual dan belum sepenuhnya mampu diimplementasikan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi awal pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, melaksanakan program penguatan literasi konstitusi melalui pendekatan edukatif-partisipatif, serta mendeskripsikan hasil pelaksanaan program dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi demokratis mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dengan metode edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, tanya jawab, dan refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konstitusi, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi demokratis yang tercermin dari meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisis isu-isu konstitusional, menyampaikan argumentasi hukum secara rasional, dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat. Program ini menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusi merupakan strategi yang efektif untuk membangun budaya hukum dan budaya demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Literasi Konstitusi, Kesadaran Hukum, Partisipasi Demokratis

Article History
Received: 16 Juli 2026
Accepted: 04 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*), agen kontrol sosial (*social control*), dan calon pemimpin bangsa (Supriantino, 2024). Peran tersebut menuntut mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Literasi konstitusi menjadi salah satu fondasi utama dalam membentuk karakter mahasiswa yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kurniawan et al., 2025).

Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah memperluas akses mahasiswa terhadap berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan kebijakan publik. Di sisi lain, derasnya arus informasi juga meningkatkan risiko penyebaran misinformasi, disinformasi, serta narasi yang tidak didasarkan pada pemahaman konstitusi yang memadai. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap hak konstitusional, proses demokrasi, maupun penyelenggaraan negara apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi konstitusi yang baik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pemahaman konstitusi melalui berbagai kegiatan akademik maupun pengabdian kepada masyarakat (Darma, 2024).

Tantangan tersebut juga tercermin dari berbagai kajian yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada umumnya masih berfokus pada aspek konseptual sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam sikap kewarganegaraan yang aktif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum (Nazmi et al., 2025). Di sisi lain, penerapan nilai dan norma konstitusi di lingkungan perguruan tinggi telah berkembang melalui berbagai aktivitas akademik dan kemahasiswaan, tetapi internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa masih memerlukan penguatan melalui pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan aplikatif (Hasan et al., 2026).

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa edukasi konstitusi dan literasi hukum merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Hakim et al. (2026) menemukan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai nilai-nilai konstitusi melalui pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, implementasi nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang bersifat aplikatif dan partisipatif.

Hasil kegiatan pengabdian lain dilakukan Ridho Kurniawan, Supentri, dan Radini (2026) menemukan bahwa literasi hukum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap kode etik kampus, dengan koefisien determinasi sebesar 63,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan mahasiswa (Kurniawan, R., Supentri, 2026).

Selanjutnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yulianingrum et al. (2022) menerapkan metode Direct Legal Education dalam bentuk penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional dan kewajiban sebagai warga negara, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian persoalan hukum di tingkat lokal.

Meskipun berbagai kegiatan pengabdian tersebut telah membahas edukasi konstitusi dan literasi hukum, sebagian besar masih berfokus pada masyarakat umum, siswa sekolah, atau komunitas tertentu. Kegiatan pengabdian yang secara khusus mengarahkan penguatan literasi konstitusi kepada mahasiswa sebagai calon intelektual dan agen perubahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan kebaruan berupa penguatan literasi konstitusi yang ditujukan kepada mahasiswa melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang mengintegrasikan penyuluhan interaktif, diskusi mengenai isu-isu konstitusional aktual, analisis studi kasus, dan refleksi bersama sebagai upaya memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi demokratis di lingkungan perguruan tinggi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi konstitusi tidak cukup dibangun melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif agar mahasiswa mampu menghubungkan norma-norma konstitusi dengan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi sekaligus mendorong berkembangnya kesadaran hukum dan partisipasi demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan literasi konstitusi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi demokratis mahasiswa. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nilai-nilai konstitusi, mampu mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi sesuai dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimana kondisi pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi demokratis sebelum dilaksanakan kegiatan penguatan literasi konstitusi, 2) Bagaimana pelaksanaan program penguatan literasi konstitusi bagi mahasiswa melalui kegiatan edukasi partisipatif?, 3) Bagaimana hasil pelaksanaan program penguatan literasi konstitusi dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi demokratis mahasiswa?. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan kondisi awal pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi demokratis, 2) Melaksanakan program penguatan literasi konstitusi melalui kegiatan edukasi partisipatif bagi mahasiswa, 3) Mendeskripsikan hasil pelaksanaan program penguatan literasi konstitusi dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi demokratis mahasiswa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) dengan sasaran mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis. Mitra dalam kegiatan ini adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (HMPS Hukum Bisnis UNU NTB) yang berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, menyebarluaskan informasi kepada peserta, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta mendukung kelancaran seluruh rangkaian program pengabdian.

Metode yang digunakan adalah edukatif-partisipatif, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, tanya jawab, dan refleksi bersama terhadap berbagai isu konstitusi yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan penguatan partisipasi demokratis.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan anara lain : persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pengurus HMPS Hukum Bisnis UNU NTB untuk menyusun jadwal kegiatan, menentukan peserta, menyiapkan tempat pelaksanaan, serta mengidentifikasi kebutuhan teknis yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi edukasi yang meliputi nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, serta pentingnya partisipasi demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, tim juga menyiapkan bahan diskusi, studi kasus, serta media presentasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

Tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian tujuan dan ruang lingkup kegiatan kepada peserta. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai literasi konstitusi melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi, tanya jawab, dan analisis studi kasus yang berkaitan dengan berbagai isu konstitusi dan demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengemukakan pendapat, menganalisis permasalahan, serta merumuskan alternatif penyelesaian berdasarkan nilai-nilai konstitusi, prinsip negara hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, membangun argumentasi hukum, dan mengaitkan materi yang diperoleh dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap keterlibatan dan partisipasi mahasiswa selama kegiatan berlangsung, baik pada saat penyampaian materi, diskusi, maupun sesi tanya jawab. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui refleksi bersama pada akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta memperoleh umpan balik mengenai manfaat, relevansi materi, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Hasil observasi dan refleksi digunakan sebagai dasar untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi demokratis di lingkungan perguruan tinggi.

Tahap tindak lanjut dilakukan melalui kerja sama dengan HMPS Hukum Bisnis UNU NTB untuk mendorong keberlanjutan program literasi konstitusi di lingkungan Program Studi Hukum Bisnis. HMPS

diharapkan dapat menginisiasi berbagai kegiatan lanjutan, seperti diskusi ilmiah, seminar, kajian konstitusi, maupun forum akademik yang membahas isu-isu hukum dan demokrasi secara berkala. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi tidak berhenti pada satu kegiatan pengabdian, tetapi menjadi bagian dari budaya akademik yang mendukung terbentuknya mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum, kemampuan berpikir kritis, dan partisipasi demokratis yang bertanggung jawab.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu: (1) meningkatnya partisipasi aktif mahasiswa selama kegiatan berlangsung; (2) meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, serta pentingnya partisipasi demokratis berdasarkan hasil observasi dan refleksi peserta; (3) meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisis isu-isu konstitusi dan menyampaikan argumentasi hukum selama diskusi; dan (4) tumbuhnya komitmen mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pemahaman Mahasiswa Mengenai Nilai-Nilai Konstitusi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, serta Partisipasi Demokratis

Kondisi awal mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konstitusi pada umumnya masih berada pada tataran konseptual. Berdasarkan hasil observasi awal, dialog interaktif, dan diskusi pendahuluan yang dilakukan bersama peserta, sebagian besar mahasiswa telah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan menjelaskan makna konstitusi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, menjamin hak konstitusional, serta membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum. Kondisi ini terlihat ketika peserta diminta memberikan tanggapan terhadap beberapa isu aktual, seperti kebebasan berpendapat di media sosial, perlindungan hak konstitusional warga negara, maupun bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sebagian besar mahasiswa masih memberikan jawaban yang bersifat umum dan belum mengaitkannya dengan prinsip-prinsip konstitusional maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi konstitusi di kalangan mahasiswa masih memerlukan penguatan. Pemahaman yang hanya berorientasi pada aspek normatif berpotensi menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada persoalan hukum yang membutuhkan kemampuan analisis konstitusional. Padahal, sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan budaya hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi konstitusi menjadi penting agar mahasiswa tidak hanya memahami isi konstitusi, tetapi juga mampu menjadikan nilai-nilai konstitusi sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di lingkungan akademik maupun kehidupan bermasyarakat (Hafidz, 2026).

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana seseorang mengetahui keberadaan suatu aturan hukum, tetapi juga dari tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum. Pengetahuan hukum (*legal knowledge*) merupakan tahapan awal yang harus berkembang menjadi pemahaman hukum (*legal understanding*), kemudian diwujudkan dalam sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*) (Abadi, K., Septiawan, B., dan Zahroh, 2024). Berdasarkan hasil identifikasi awal, mahasiswa telah memiliki pengetahuan mengenai keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Akan tetapi, pemahaman terhadap fungsi konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara dan pengendali penyelenggaraan kekuasaan masih memerlukan penguatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai konstitusi belum sepenuhnya mencapai tahap pembentukan kesadaran hukum yang utuh.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya penguatan asas supremasi konstitusi. Asas ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang menjadi dasar bagi seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negara. Supremasi konstitusi tidak hanya mengandung makna bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus selaras dengan konstitusi, tetapi juga menuntut setiap warga negara memiliki pemahaman yang memadai mengenai

hak dan kewajiban konstitusionalnya (Simanjuntak, I. N. C. Y., dan Silalahi, 2025). Oleh karena itu, literasi konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun budaya konstitusional (*constitutional culture*), yaitu budaya yang menempatkan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain asas supremasi konstitusi, kondisi awal mahasiswa juga berkaitan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum. Pemahaman terhadap asas ini penting agar mahasiswa menyadari bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Kesadaran mengenai persamaan di hadapan hukum akan mendorong mahasiswa untuk menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi (Sila, 2024).

Temuan dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman konstitusional melalui proses dialog, refleksi, dan analisis terhadap persoalan hukum yang aktual. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa proses pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif peserta lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah karena mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengonstruksi pemahaman berdasarkan pengalaman dan argumentasi yang berkembang selama diskusi. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa penguatan literasi konstitusi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi normatif, tetapi perlu didukung oleh metode pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan mendorong kemampuan berpikir kritis.

Dari perspektif hukum, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusi berkontribusi terhadap terbentuknya budaya konstitusional (*constitutional culture*) di lingkungan perguruan tinggi. Budaya konstitusional tercermin dari meningkatnya kesadaran mahasiswa untuk memahami hak dan kewajiban konstitusional secara seimbang, menghargai perbedaan pendapat, serta menyampaikan aspirasi berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional (Nazmi, 2025). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan mengenai konstitusi, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan akademik dan kehidupan bermasyarakat.

Implikasi dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Melalui proses diskusi, analisis studi kasus, dan refleksi bersama, mahasiswa memperoleh ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi hukum secara rasional, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip konstitusi dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, model penguatan literasi konstitusi melalui pendekatan edukatif-partisipatif layak dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun budaya hukum dan budaya demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

Pelaksanaan Program Penguatan Literasi Konstitusi melalui Edukasi Partisipatif

Program penguatan literasi konstitusi dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang mengintegrasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, sesi tanya jawab, dan refleksi bersama. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi mengenai konstitusi, tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi hukum, dan mengaitkan norma konstitusi dengan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara dialogis sehingga mahasiswa berperan sebagai subjek yang aktif dalam membangun pemahamannya terhadap nilai-nilai konstitusi.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar negara, prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi tersebut kemudian dikembangkan melalui pembahasan berbagai isu aktual, seperti kebebasan berpendapat di ruang digital, perlindungan hak konstitusional warga negara, partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik, serta peran mahasiswa dalam menjaga kehidupan demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Penggunaan isu-isu aktual

menjadikan materi lebih kontekstual sehingga mahasiswa lebih mudah memahami relevansi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Selama proses diskusi, mahasiswa menunjukkan keterlibatan yang aktif. Peserta tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada narasumber, tetapi juga menyampaikan pandangan, memberikan argumentasi hukum, dan mendiskusikan berbagai alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dibahas. Dinamika diskusi memperlihatkan bahwa mahasiswa mulai mampu menghubungkan ketentuan konstitusi dengan realitas sosial, termasuk dalam memahami hubungan antara hak konstitusional warga negara dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Proses dialog tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran partisipatif mampu menciptakan ruang akademik yang mendorong mahasiswa berpikir secara analitis dan argumentatif.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dijelaskan melalui Teori Experiential Learning yang dikemukakan oleh David A. Kolb. Menurut Kolb, pembelajaran yang efektif berlangsung melalui empat tahapan, yaitu pengalaman konkret (*concrete experience*), observasi reflektif (*reflective observation*), konseptualisasi abstrak (*abstract conceptualization*), dan eksperimen aktif (*active experimentation*) (Haryati, S., dan Makarim, 2025). Dalam kegiatan ini, pengalaman konkret diperoleh melalui pembahasan isu-isu konstitusional yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa melakukan refleksi melalui diskusi kelompok, membangun pemahaman konseptual berdasarkan materi yang disampaikan, dan menguji pemahamannya melalui penyampaian argumentasi terhadap studi kasus. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional.

Pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan juga sejalan dengan pandangan Lev Vygotsky mengenai pembelajaran konstruktivistik yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial (Suci, 2025). Diskusi, tanya jawab, dan pertukaran gagasan selama kegiatan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengonstruksi pemahaman baru berdasarkan pengalaman, argumentasi, dan perspektif yang berkembang dalam forum. Interaksi tersebut memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap konstitusi sebagai norma hukum yang hidup dan memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam perspektif hukum, pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan penerapan asas partisipasi, yaitu asas yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik (Julranda, R., Simanjuntak, P. M., dan Effendi, 2022). Meskipun kegiatan dilaksanakan dalam lingkungan akademik, nilai-nilai partisipasi yang dibangun melalui diskusi dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang menumbuhkan budaya dialog, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Asas partisipasi menjadi penting karena demokrasi konstitusional tidak hanya memerlukan warga negara yang memahami hukum, tetapi juga warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik (Jannah, R., Lubis, R.H., 2025).

Pelaksanaan kegiatan juga mencerminkan implementasi asas kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, yaitu prinsip yang memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan dan kritik sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Dewi, 2021). Selama diskusi berlangsung, mahasiswa didorong untuk mengemukakan pendapat secara terbuka dengan tetap menghormati etika akademik, menghargai pandangan peserta lain, serta mendasarkan argumentasinya pada norma hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter demokratis yang menjunjung tinggi dialog dan penghormatan terhadap perbedaan.

Pelaksanaan program melalui pendekatan edukatif-partisipatif menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta aktif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih dialogis dan reflektif. Diskusi interaktif dan analisis studi kasus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghubungkan konsep-konsep konstitusi dengan persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi berkembang menjadi kemampuan menganalisis dan menyusun argumentasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penguatan literasi konstitusi tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh metode pembelajaran yang memberikan ruang

bagi mahasiswa untuk berdialog, berargumentasi, dan merefleksikan berbagai persoalan hukum secara kritis. Melalui proses pembelajaran yang dialogis, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai konstitusi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi hukum, serta menginternalisasi nilai-nilai konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan akademik dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendekatan edukatif-partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam penguatan literasi konstitusi karena tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya konstitusional (*constitutional culture*) dan budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan perguruan tinggi yang ditandai dengan berkembangnya sikap demokratis, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta tanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hasil Pelaksanaan Program dalam Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran Hukum, dan Partisipasi Demokratis Mahasiswa

Pelaksanaan program penguatan literasi konstitusi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi demokratis. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, mahasiswa menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam cara memahami dan mendiskusikan berbagai isu konstitusional. Jika pada awal kegiatan sebagian besar peserta masih memberikan penjelasan yang bersifat normatif, maka setelah mengikuti penyampaian materi dan diskusi interaktif, mahasiswa mulai mampu menghubungkan prinsip-prinsip konstitusi dengan berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perlindungan hak konstitusional warga negara, kebebasan berpendapat, partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta pentingnya penghormatan terhadap hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari meningkatnya kualitas argumentasi yang disampaikan peserta selama diskusi, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi hubungan antara hak konstitusional dengan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa mulai memahami bahwa pelaksanaan hak konstitusional harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak orang lain, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab sosial. Kesadaran tersebut menjadi indikator bahwa proses edukasi tidak hanya menghasilkan penambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam cara berpikir dan bersikap.

Hasil kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dan dikembangkan oleh A.V. Dicey. Menurut teori tersebut, salah satu karakteristik utama negara hukum adalah supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law* (Mutawalli, 2023)). Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut merupakan prasyarat bagi terbentuknya warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan literasi konstitusi di kalangan mahasiswa menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan negara hukum melalui pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional.

Selain itu, hasil kegiatan juga dapat dijelaskan melalui Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum (Kore, 2025). Dalam konteks kegiatan ini, proses diskusi, penyampaian argumentasi, serta refleksi bersama berkontribusi terhadap pembentukan budaya hukum di lingkungan akademik. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai norma konstitusi, tetapi juga mulai membangun sikap yang menghargai hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial dan kehidupan berorganisasi.

Penguatan budaya hukum tersebut tampak dari meningkatnya keberanian mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara argumentatif, menghargai perbedaan pandangan dalam diskusi, serta memahami bahwa kritik terhadap kebijakan publik harus disampaikan melalui mekanisme yang konstitusional. Sikap tersebut menunjukkan bahwa literasi konstitusi tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjunjung nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan wawasan, tetapi juga

berkontribusi terhadap pembentukan karakter mahasiswa yang berorientasi pada penghormatan terhadap hukum.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik (Solikha, A. S., Musdhalifah, Qirothoni, F., 2026). Oleh karena itu, meningkatnya partisipasi mahasiswa selama proses diskusi merupakan bentuk pembelajaran demokrasi yang penting karena memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara rasional, menghargai perbedaan, dan membangun argumentasi berdasarkan norma hukum. Pengalaman tersebut menjadi modal dalam membentuk budaya demokrasi yang sehat di lingkungan perguruan tinggi.

Dari perspektif asas hukum, hasil kegiatan ini mencerminkan implementasi asas supremasi konstitusi, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan asas kepastian hukum. Asas supremasi konstitusi tercermin dari semakin meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh penyelenggaraan negara. Asas persamaan di hadapan hukum tercermin dari kesadaran mahasiswa bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Sementara itu, asas kepastian hukum dipahami mahasiswa sebagai jaminan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusi melalui pendekatan edukatif-partisipatif memberikan kontribusi terhadap berkembangnya pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta aktif mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi hukum, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pendekatan edukatif-partisipatif dapat menjadi salah satu model penguatan literasi konstitusi di lingkungan perguruan tinggi untuk mendukung terbentuknya budaya konstitusional (*constitutional culture*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang berorientasi pada penghormatan terhadap konstitusi, penegakan hukum, dan nilai-nilai demokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari strategi pengembangan karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum serta demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman awal mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi demokratis masih memerlukan penguatan, terutama dalam mengaitkan prinsip-prinsip konstitusi dengan persoalan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan program melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang memadukan penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, dan refleksi bersama berlangsung dengan baik serta mendorong keterlibatan aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, tumbuhnya kesadaran hukum, dan berkembangnya partisipasi demokratis yang tercermin dari kemampuan mahasiswa menyampaikan argumentasi hukum, menghargai perbedaan pendapat, serta mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan akademik dan bermasyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi konstitusi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari upaya membangun budaya hukum dan budaya demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi disampaikan kepada mitra kegiatan atas kerja sama dan partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan program, serta

kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendanaan mandiri oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, K., Septiawan, B., dan Zahroh, U. (2024). Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin. *Mitsaqan GhalizanJurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, *4*(2), 101–116. https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.8976

Darma, S. (2024). Mengembangkan Pemahaman Konstitusi Melalui Pembelajaran Tentang Lembaga Negara di Pendidikan Tinggi. *Edu Research*, *5*(3), 167–176. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.257

Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Yustitia*, *15*(1), 26–34. https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698

Hafidz, M. (2026). Perilaku Konstitusional Generasi Muda dalam Kehidupan Demokrasi: Suatu Kajian Literatur tentang Kesadaran Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Juilmu Jurnal Imiah Multi Disiplin*, *3*(2), 167–182. https://doi.org/10.62282/juilmu.v3i2.167-182

Hakim, D. L., Azzuhri, T. M. A., Lubis, M. Y. H, dan, & Sihotang, M. (2026). Implementasi Nilai dan Norma Konstitusi Indonesia dalam Kehidupan Mahasiswa Di Lingkungan Kampus. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, *10*(12), 11–20. https://doi.org/10.2238/9beg5w76

Haryati, S., dan Makarim, S. . (2025). Penerapan Model Pembelajaran Experiential Learning dalam Pendidikan Kewirausahaan di SMA Serba Bakti. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin*, *2*(2), 40–46. https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i2.442

Hasan, Z., Pasya, H. B., & Davis, R. C. (2026). Perspektif Dosen Fakultas Hukum terhadap Tantangan dan Pengalaman dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Kampus. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *3*(1), 136–147. https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8467

Jannah, R., Lubis, R.H., dan K. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literatur Review*, *1*(1). https://doi.org/10.63822/j5eb3e21

Julranda, R., Simanjuntak, P. M., dan Effendi, S. F. (2022). Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, *10*(2), 1–10. https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052

Kore, Y. (2025). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 6395–6405. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2282

Kurniawan, R., Supentri, dan R. (2026). Legal Literacy is an Essential Competency That Must Be Possessed by Students of Pancasila and Civic Education (PPKn) as Prospective Educators. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *11*(2), 213–222. https://doi.org/10.24269/jpk.v11i2.13771

Kurniawan, M. W., Darmawan, C., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). Analisis model literasi kewarganegaraan dalam membentuk karakter kebangsaan peserta didik. *Jurnal Civic Hukum*, *10*(1), 120–135. https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.40984

Mutawalli, M. (2023). *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara.

Nazmi, R. et. a. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., Furqon, W., & Johara, J. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan Yang Berbasis Hukum dan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *2*(1), 8–14. https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49

Simanjuntak, I. N. C. Y., dan Silalahi, W. (2025). Efektivitas Legislative, Executive, dan Judicial Review dalam Menjaga Supremasi Konstitusi dan Hak Warga di Era Digital. *Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan*, *12*(11), 4313–4327. https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025.4313-4327

Solikha, A. S., Musdhalifah, Qirothoni, F., dan M. S. R. G. (2026). Supremasi Konstitusi Sebagai Pilar Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(6), 1–14. https://doi.org/10.62281/6eyag480

Suci, H. et. a. (2025). *Bimbingan Dan Konseling Pendidikan: Paradigma Teoretis dan Implementasi*. Sada

Pustaka.

Supriantino, T. (2024). Reaktualisasi Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dan Pemberdayaan dalam Masyarakat. *TheJournalish: Social and Government*, *5*(4), 53–542. https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.913

Yulianingrum, A. V., Kurnia, J. B., Rizieq, S.M, dan Novitadiningrum, A. (2022). Membangun Kesadaran Konstitusional bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Melalui Direct Legal Education. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 51–60. https://doi.org/10.54082/jippm.21